

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman pembangunan dan keadaan Negara yang dalam masa sulit ini aspek hukum sangatlah diperlukan dalam menunjang dan menertibkan keadaan Negara kita. Oleh karena itu pembaharuan atau *Unifikasi* hukum mutlak diperlukan supaya hukum di Negara kita ini bisa digunakan atau berlaku sesuai dengan kebutuhan jaman saat ini, mengingat Tata Hukum Negara kita merupakan tata hukum yang sebagian isinya merupakan tata hukum yang masih diwarnai tata hukum pemerintahan Kolonial Belanda.

Hal tersebut diatas bukan berarti Bangsa Indonesia tidak pernah mampu untuk melakukan pembaharuan hukum, namun perlu disadari bahwa melakukan pembaharuan hukum bukanlah suatu pekerjaan yang ringan melainkan suatu pekerjaan yang membutuhkan pemikiran-pemikiran atau langkah-langkah yang tepat. Mengingat Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki keragaman atau kemajemukan masyarakat maupun kebudayaannya, yang kesemuanya itu menuntut untuk bisa memiliki tata hukum yang dapat diterima oleh semua unsur atau lapisan warga Negara Republik Indonesia. Untuk itu perlu

diseleksi tata hukum yang diganti, diperbaharui, ataupun dipertahankan, sesuai dengan kebutuhan dewasa ini.

Salah satu hasil dari usaha tersebut ialah pembaharuan hukum dibidang hukum acara pidana yaitu dengan diundangkannya Kita Undang-undang Hukum Acara Pidana dan dinyatakan dicabutnya ketentuan-ketentuan mengenai hukum acara pidana yang termuat didalam :

1. *Het Inzelane Inland Reglemend* (HIR).
2. Undang-undang no. 1 darurat tahun 1951.
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam perundang-undangan lain sepanjang menyangkut hukum acara pidana.

Menurut Romli Atmasasmita penjabaran asas-asas yang terkandung dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menimbulkan perubahan yang mendasar terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Perubahan tersebut tampak dengan adanya perlindungan hak asasi manusia dalam keseimbangan dengan kepentingan umum, dengan maksud agar masyarakat dapat menghayati akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Saat kita telah memiliki dasar-dasar hukum yang tentunya sangat menunjang dalam pembangunan, contohnya yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang

diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, yang kemudian kita kenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Ada pun tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dipersalahkan.”¹

Untuk memenuhi harapan tersebut, maka perlu dilihat penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam praktek sehari-hari. Dari praktek tersebut akan diketahui apakah ada kesengajaan antara teori dan prakteknya, sebab suatu Undang-undang selalu menyamaratakan peristiwa-peristiwa yang diatur dengan akibat yang sama pula. Dengan demikian Undang-undang tidak dapat meliputi peristiwa kemasyarakatan secara rinci atau boleh dikatakan Undang-undang masih memiliki banyak kelemahan.

Begitu pula mengenai tujuan penyitaan barang-barang yang digunakan seseorang dalam melakukan tindak pidana atau barang hasil dari tindak pidana, tidak lain adalah digunakan sebagai barang bukti yang selanjutnya untuk menentukan benar tidaknya seseorang yang telah melakukan kejahatan, sebab

¹ Syarifuddin Pettenasse, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Unsri, Palembang, 1997, hal. 69

barang bukti merupakan suatu syarat mutlak atau harus ada dalam setiap penyidikan perkara.

Meskipun tujuan dari penyitaan barang bukti tersebut tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan tetapi dapat diambil kesimpulan mengenai tujuan dari penyitaan seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 angka ke-16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa :

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Pada sisi tertentu, meskipun penyitaan yang dilakukan oleh penyidik telah diatur dan ditetapkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetapi masih ada saja hal-hal yang menyulitkan penyidik dalam melakukan penyitaan suatu barang tertentu. Sebagai contoh adalah jika alat bukti yang digunakan pelaku dimusnahkan oleh sipelaku, maka petugas akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang akan diajukan ke persidangan, dengan begitu petugas akan mengalami hambatan dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang kemudian perkaranya tidak akan cepat terselesaikan.

Mengenai penyitaan menurut A. Hamzah : Karena adanya kata-kata dalam pasal 38 ayat (2) yaitu :

“Tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) antara surat izin terlebih dahulu, penyidik maka itu harus ditafsirkan apabila penyitaan tersebut tidak disetujui oleh ketua Pengadilan Negeri, maka penyitaan terhadap barang tersebut harus dibatalkan.”²

Kita mengenal asas praduga tak bersalah merupakan suatu prinsip yang harus dimiliki oleh setiap warga negara bukan hanya untuk penegak hukum. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang lebih menonjolkan segi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di dalam keseimbangan untuk kepentingan hidup bermasyarakat. Dengan maksud agar hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dapat dihayati masyarakat, juga untuk meningkatkan sikap tegas yang diambil oleh para pelaksana penegak hukum agar sesuai dengan fungsi dan wewenangnya berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka penulisan skripsi oleh penulis mengambil judul **“PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDIKASUS DI KEPOLISIAN RESORT METRO TANGERANG BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1981).**

2 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptartha Jaya, Jakarta, 1996, hal. 152.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari pengertian atau pembahasan tersebut di atas pelaksanaan penyitaan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan usaha membina serta meningkatkan kesadaran hukum secara individu.

Menurut Undang-undang Dasar 1945 yang berlaku di Negara Republik Indonesia setiap warga negara harus bisa menghayati akan hak dan kewajibannya serta sanksi-sanksi yang dikenakan apabila melakukan tindak pidana. Dalam keadaan seperti ini banyak sekali kejadian-kejadian yang cukup menarik untuk dibahas dalam masalah penyitaan barang bukti dalam proses perkara pidana. Dalam penulisan skripsi ini dikemukakan sebagai berikut :

- a. Bagaimana cara penyidik melakukan penyitaan barang bukti selama proses perkara pidana ?
- b. Hambatan-hambatan apakah yang ditemui oleh penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti ?
- c. Upaya-apakah yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian yang hendak dicapai meliputi :

- a. Untuk mengetahui prosedur penyitaan barang bukti dalam proses perkara pidana.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh peyidikan dalam proses penyitaan barang bukti.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

2. Metode Penelitian

Di dalam menyusun skripsi penulis melakukan pengumpulan-pengumpulan data yang diperlukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Segi Teoritis.

Yang dimaksud dengan penelitian dari Segi Teoritis adalah data atau bahan yang diperoleh dari membaca literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis bahas.

- b. Segi Praktis

Yang dimaksud dengan penelitian dari Segi Praktis adalah suatu kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik pada

lembaga organisasi kemasyarakatan atau sosial maupun lembaga-lembaga pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil oleh penulis.

Supaya mendapatkan hasil yang memuaskan di dalam melaksanakan penelitian lapangan ini diperlukan teknik pengumpulan data secara :

a. Teknik observasi

Yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada objek penelitian.

b. Teknik wawancara

Yaitu mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada petugas di Kepolisian Resort Metro Tangerang, dalam usaha mengumpulkan informasi untuk kelengkapan penelitian ini.

c. Teknik dokumentasi

Yaitu digunakan untuk menunjang hasil wawancara yang masih kurang atau belum lengkap, studi dokumen juga penulis gunakan yang berupa data-data yang ada pada tempat penulis melakukan penelitian (Studikamus di Kepolisian Resort Metro Tangerang).

Sedangkan untuk teknik analisa data, metode yang digunakan penulis adalah metode diskriptif.

Pengkajian di dalam skripsi ini penulis bermaksud memberikan gambaran dan penjelasan tentang terjadinya penyitaan barang bukti dalam proses penyidikan beserta hambatan-hambatan dalam proses perkara pidana yang dialami penyidik, selain itu juga disinggung upaya-upaya apa saja yang dilakukan penyidik untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut atas dasar data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa responden yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut yang kemudian penulis gunakan untuk menganalisa dan mengklasifikasikan suatu masalah.

D. Sistematika Penulisan

Di dalam menyusun skripsi yang berjudul "Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tempat Perkara (Studikasis di Kepolisian Resort Metro Tangerang Berdasarkan Undang-undang No.8/Tahun 1981)" ini penulis membagi dalam beberapa bab seperti berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan alasan pemberian judul, permasalahan, tujuan penelitian, metodologi dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Mengenai tinjauan umum tentang barang bukti, yang mana dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian barang bukti, penyitaan, serta tata cara penyitaan barang bukti.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan metode penelitian yang menguraikan mengenai lokasi penelitian, pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan inti dari penulisan skripsi yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan dan hambatan serta upaya-upaya dalam mengatasi kendala dalam penerapan penyitaan barang bukti selama dalam proses pidana.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini sebagai penutup yang berisikan tentang kesimpulan serta saran-saran.